



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 39 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 17 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh Nomor 17 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 37/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 17 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan, yang dimulai 15 Juni 2020 sampai dengan Januari 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 17 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 39 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR
 17 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA
 PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAMPOSI TIGO
 NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN SUNGAI DURIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASET TIO PANGESTU	L	Sungai Durian
2	FERDIAN PRATAMA	L	Sungai Durian
3	LIZA NOVITA SARI	P	Sungai Durian

2. KELURAHAN PARIK MUKO AIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRIKAS	L	Parik Muko Aia
2	REZI OKTAVIANI	P	Parik Muko Aia
3	ASNA	P	Parik Muko Aia

3. KELURAHAN PARAMBAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SATRIA FERI	L	Parambahan
2	WETRIA SILFETRIZA	P	Parambahan
3	MULYAWATI	P	Parambahan

4. KELURAHAN PADANG SIKABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NORMA YUNITA	P	Padang Sikabu
2	GUSTI MARJENNI ROMAZA	P	Padang Sikabu
3	AFDAL MAHENDRI	L	Padang Sikabu

5. KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOFRIZAL	L	Koto Panjang Padang
2	HERI WARDIANTO	L	Koto Panjang Padang
3	ANGGA MAULANA	L	Koto Panjang Padang

6. KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFRICON	L	Koto Panjang Dalam
2	SANTI ALMINDA	P	Koto Panjang Dalam
3	RIKO P	L	Koto Panjang Dalam

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIIDI MURSAL

